



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 27/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam, keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan tim penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama;
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
11. 2019/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan sistem Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawah;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari setelah dilakukan monev dan penyelesaian-penyelesaian dengan situasi dan kondisi yang ada dan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hansin Haruna

NIP : 198009042007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi
Wangi
Nomor : 27/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina (Ketua)	Hamsin Haruna, S.H.I
2.	Penanggung Jawab (Wakil Ketua)	Abdul Jaris Daud, S.H.
3.	Pengarah (Hakim)	Muhammad Rizky Fauzan Lc.,M.H.
4.	Koordinator (Sekretaris)	Riswan Sofyan, S.H.I.,M.H.
5.	Sekretaris (Kasubbag IT dan Pelaporan)	Harman H. Montilamo, S.H.,M.H.
6.	Anggota 1. Panitera 2. Panmud Hukum 3. Kasubag Umum dan Keuangan 4. Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortalak	1. Abd Jabbar, S.Ag 2. Apit Butsiyana, S.H. 3. La Ode Muhammad Masuddin Alimuddin, S.IP. 4. Mohammad Irfan Rifai, S.H.

Ditetapkan di: Wangi Wangi
Pada tanggal: 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi

Wangi



Hamsin Haruna
NIP : 198009042007041001